

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 11**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan retribusi daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142);

- b. bahwa dengan memperhatikan potensi daerah, kemampuan masyarakat, perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 M³ (satu meter kubik).
- (2) Biaya operasional penyedotan kakus dibebankan pada pengguna jasa, dengan perincian :
 - a. jarak tempuh sampai dengan 10 km, sebanyak 6 liter Bahan Bakar Minyak;
 - b. jarak tempuh lebih dari 10 km sampai dengan 20 km, sebanyak 10 liter Bahan Bakar Minyak;
 - c. jarak tempuh lebih dari 20 km sampai dengan 30 km, sebanyak 13 liter Bahan Bakar Minyak;
 - d. jarak tempuh lebih dari 30 km sampai dengan 40 km, sebanyak 17 liter Bahan Bakar Minyak;
 - e. jarak tempuh lebih dari 40 km sampai dengan 50 km, sebanyak 20 liter Bahan Bakar Minyak;
 - f. jarak tempuh lebih dari 50 km sampai dengan 60 km, sebanyak 24 liter Bahan Bakar Minyak;
 - g. jarak tempuh lebih dari 60 km sampai dengan 70 km, sebanyak 28 liter Bahan Bakar Minyak;
 - h. jarak tempuh lebih dari 70 km sampai dengan 80 km, sebanyak 31 liter Bahan Bakar Minyak;
 - i. jarak tempuh lebih dari 80 km sampai dengan 90 km, sebanyak 35 liter Bahan Bakar Minyak; dan
 - j. jarak tempuh lebih dari 90 km sampai dengan 100 km, sebanyak 38 liter Bahan Bakar Minyak.

2. Ketentuan Pasal 96 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan dengan perhitungan Tarif Harga Dasar Bangunan dikalikan dengan Luas Bangunan dikalikan dengan Hasil Perhitungan Koefisien Bangunan dikalikan dengan 1,5% (satu koma lima persen).
 - (2) Besaran harga dasar bangunan bertingkat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bangunan tidak bertingkat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Besaran harga dasar pekerjaan lain-lain sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran I :
 - a. huruf A angka 5, ditambah 2 (dua) obyek retribusi baru yakni huruf aa dan huruf bb; dan
 - b. huruf G angka 1 huruf A, ditambah 2 (dua) obyek retribusi baru yakni angka 14 dan angka 15;sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Lampiran II :
 - a. angka 3, angka 4, angka 11, angka 12, dan angka 14 huruf a rincian Kelas III, dihapus;
 - b. angka 6, angka 8, angka 9, angka 13 dan angka 16, diubah; dan
 - c. ditambah 3 (tiga) obyek retribusi baru yakni angka 17, angka 18 dan angka 19;sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Lampiran III :
 - a. angka 1 huruf a dan huruf b dihapus, huruf c dan huruf d diubah, dan ditambah 2 (dua) obyek retribusi baru yakni huruf e dan huruf f;
 - b. angka 2 diubah;
 - c. angka 3 huruf a diubah dan menghapus obyek retribusi pencatatan perkawinan di luar kantor, huruf b diubah dan menghapus obyek retribusi pencatatan perkawinan di luar kantor, huruf c dihapus, huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) obyek retribusi baru yakni huruf e;
 - d. angka 4 huruf a, huruf b dan huruf d diubah, huruf c dihapus, dan ditambah 1 (satu) obyek retribusi baru yakni huruf e;
 - e. angka 5 huruf a sampai dengan huruf d diubah, dan ditambah 1 (satu) obyek retribusi baru yakni huruf e;
 - f. angka 6 huruf a dan huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) obyek retribusi baru yakni huruf c;

- g. angka 7 huruf a dan huruf b diubah, huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) obyek retribusi baru yakni huruf d;
 - h. angka 8 diubah;
 - i. angka 9 huruf a, huruf b dan huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) obyek retribusi baru yakni huruf d; dan
 - j. angka 10 diubah dan ditambah 2 (dua) obyek retribusi baru yakni huruf b dan huruf c;
- sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Lampiran V :

- a. angka 1 huruf c, huruf d rincian obyek kios pasar kelas III, dan huruf e rincian obyek pasar kelas III, dihapus;
- b. angka 3, angka 5, dan angka 6 dihapus;
- c. angka 4 huruf a rincian obyek pasar kelas III dihapus, huruf b diubah dan dihapus rincian obyek pasar kelas III, huruf c diubah dan dihapus rincian obyek pasar kelas III; dan
- d. ditambah 3 (tiga) obyek retribusi baru yakni angka 8, angka 9 dan angka 10;

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Lampiran VI angka 1 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Lampiran VII dicabut.
9. Ketentuan Lampiran IX :
 - a. angka 1 huruf b dan huruf c diubah;
 - b. angka 2 huruf b rincian obyek aula untuk kepentingan dinas diubah; dan
 - c. angka 3 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) obyek retribusi baru yakni huruf 0;sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Lampiran XIII :
 - a. angka 1 huruf b nomor 2) diubah, nomor 5) rincian apresiasi kesenian untuk umum dihapus dan ditambah 2 (dua) obyek retribusi baru yakni nomor 6) dan nomor 7); dan
 - b. angka 3 huruf b dan huruf c dihapus;sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Diantara Lampiran XV dan Lampiran XVI disisipkan 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran XVA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-2-2014
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan bagian dari organ negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang luas sebagai suatu daerah otonom, dengan kewenangan yang luas tersebut bukan berarti bisa melakukan tindakan yang lepas dari aturan induk negara, sehingga dengan berlakunya otonomi daerah agar daerah-daerah Kabupaten bisa mengembangkan potensi sumber daya yang ada diberikan keleluasaan dalam mencapai kemakmuran rakyatnya. Dalam satu sisi negara dan daerah dalam memberikan pelayanan yang bisa dirasakan langsung akibatnya dari pelayanan itu maka negara atau Pemerintah Daerah bisa memungut sumber keuangan dari masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut, hal inilah yang kita kenal dengan retribusi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disajikan panduan kerangka hukum untuk penyelenggaraan Retribusi Daerah. Harus diakui bahwa salah satu dampak pemberlakuan Undang-Undang tersebut adalah makin ketatnya penetapan Retribusi Daerah atau semakin

terbatasnya sektor-sektor pelayanan pemerintah dan pembangunan yang dapat menjadi obyek pungutan. Oleh karena itu ada kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor-sektor tertentu yang selama ini dipungut berdasarkan ketentauan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang telah ada bahkan boleh jadi tanpa kendali hukum yang jelas dijadikan obyek pungutan dalam bentuk Retribusi Daerah.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan ini nampak bahwa pungutan atas pelayanan pemerintahan dan pembangunan diupayakan seminimal mungkin karena merupakan beban kepada masyarakat, yang akhirnya akan mendorong kreativitas dan penciptaan strategi pembangunan yang berbasis kemandirian daerah untuk pengembangan sumber pendapatan daerah seperti optimalisasi aset daerah, efisiensi birokrasi dan sebagainya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara memperhatikan benar dampak kebijakan baru tersebut. Untuk memberikan kerangka legal yang tegas dan jelas serta untuk memberdayakan infrastruktur Retribusi Daerah supaya lebih akuntabel, transparan dan tertib administrasi, maka telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi daerah, dan telah bisa berlaku dengan semangat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam perkembangannya selama 2 (dua) tahun Perda tersebut digunakan sebagai landasan hukum dalam pemungutan Retribusi, namun disana sini masih diketemukan ada beberapa kendala yang muncul yaitu antara lain:

1. Adanya perkembangan indek harga di masyarakat yang mulai merangkak naik, akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak yang berakibat kepada kenaikan harga-harga di pasaran;

2. Beberapa jenis pelayanan baru yang menggunakan alat baru yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum ada besaran tarifnya di dalam Perda Retribusi Daerah;
3. Belum adanya penyesuaian dan peninjauan tarif sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan bahan baku sebagai sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat;
4. Adanya jenis retribusi yang perlu untuk dihapus karena tidak aplikatif di tataran pelaksanaan.

Dengan kondisi tersebut maka mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memberikan landasan hukum yang strategis dan mempunyai legalitas yang kuat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang berisi jenis tarif baru maupun item-item pungutan baru sekaligus dengan penetapan peninjauan tarifnya.

Materi yang diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah adalah beberapa hal yang terkait dengan struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, besaran harga dasar pekerjaan lain-lain pada jenis retribusi untuk mendirikan bangunan, penambahan beberapa jenis tarif retribusi baru, penghapusan beberapa jenis retribusi, pencabutan Lampiran VII dan penambahan Lampiran XVA.

II. PASAL-DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 186

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA NOMOR 6
 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

A. Tarif Rawat Jalan Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
5.	Tindakan Medis	
	aa. IVA (inspeksi visual asetat)	25.000
	bb. Pemeriksaan Gynekologi	20.000

G. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA UPTD
 PUSKESMAS DAN LABKESDA

1. Laboratorium Klinik :

NO	PARA-METER	METODE	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	HEMATOLOGI					
14.	Hemoglobin	Stik	7.000	1.500	1.500	10.000

1	2	3	4	5	6	7
15.	HBA1C	Fluorescence	93.500	1.000	1.500	96.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO. 1	JENIS PELAYANAN 2	TARIF (Rp) 3	KETERANGAN 4
3.	Hotel/Losmen/Penginapan	Dihapus	Dihapus
4.	Restoran/Rumah Makan	Dihapus	Dihapus
6.	Usaha jasa		
	a. Salon, Penjahit	10.000	Perubahan Tarif
	b. Tukang Cukur	5.000	Perubahan Tarif
8.	Pabrik Industri		Perubahan Tarif
	a. Besar	100.000	Per bulan
	b. Sedang	50.000	Per bulan
	c. Kecil	25.000	Per bulan
9.	Dealer Mobil/Motor	35.000	Perubahan Tarif
11.	Kantor Swasta	Dihapus	Dihapus
12.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	Dihapus	Dihapus
13.	Rumah Sakit Swasta		
	a. Tipe B	125.000	Perubahan Tarif

1	2	3	4
	b. Tipe C	65.000	Perubahan Tarif
14.	Pedagang		
	a. Kios/Toko		
	– Kelas III	Dihapus	Dihapus
16.	Obyek Pariwisata :		
	a. Kelas A	125.000	Perubahan Tarif
	b. Kelas B	65.000	Perubahan Tarif
17.	Hotel/Losmen/Penginapan		Tarif baru
	a. Bintang	100.000	Per ulan
	b. Melati	50.000	Per bulan
	c. Penginapan/homestay	15.000	Per bulan
18.	Restoran/Rumah Makan		Tarif baru
	a. Besar	60.000	Per bulan
	b. Sedang	30.000	Per bulan
	c. Kecil	15.000	Per bulan
19.	Perkantoran/Sekolah	15.000	Per bulan

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA
 PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO 1	JENIS PELAYANAN 2	TARIF (Rp) 3	KETERANGAN 4
1.	KTP		
	a. KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	Dihapus	Sudah tidak diterbitkan
	b. KTP bagi Warga Negara Asing (WNA)	Dihapus	Sudah tidak diterbitkan
	c. Surat Keterangan Penduduk Sementara (WNA)	100.000	Perubahan tarif
	d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk WNA	25.000	Perubahan tarif
	e. E-KTP perubahan status	20.000	Tarif baru
	f. E-KTP penggantian karena hilang	50.000	Tarif baru
2.	KK	7.500	Perubahan tarif
3.	AKTA PERKAWINAN		
	a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)		
	• pencatatan perkawinan di dalam Kantor	150.000	Perubahan tarif
	• pencatatan perkawinan di luar Kantor	Dihapus	Tidak diperkenankan

1	2	3	4
	b. Bagi Warga Negara Asing (WNA)		
	• pencatatan perkawinan di dalam Kantor	300.000	Perubahan tarif
	• pencatatan perkawinan di luar Kantor	Dihapus	Tidak diperkenankan
	c. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)		
	– di dalam kantor	Dihapus	Dicabut
	– di luar kantor	Dihapus	Dicabut
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)		
	– di dalam kantor	Dihapus	Dicabut
	– di luar kantor	Dihapus	Dicabut
	d. Akta Perkawinan Kutipan Kedua		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	150.000	Perubahan tarif
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)	200.000	Perubahan tarif
	e. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)		
	– di dalam kantor	175.000	Tarif baru
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)		
	– di dalam kantor	300.000	Tarif baru
4.	AKTA PERCERAIAN		
	a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	150.000	Perubahan tarif

1	2	3	4
	b. Bagi Warga Negara Asing (WNA)	250.000	Perubahan tarif
	c. Pencatatan perceraian yang telah melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	Dihapus	Dicabut
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)	Dihapus	Dicabut
	d. Akta Perceraian Kutipan Kedua dan seterusnya		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	200.000	Perubahan tarif
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)	300.000	Perubahan tarif
	e. Pencatatan perceraian yang telah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	200.000	Tarif baru
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)	300.000	Tarif baru
5.	AKTA PENGAKUAN ANAK		
	a. Pengakuan anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	150.000	Perubahan tarif
	b. Pengakuan anak untuk Warga Negara Asing (WNA)	250.000	Perubahan tarif
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya Pengakuan Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	100.000	Perubahan tarif
	d. Kutipan Kedua dan seterusnya Pengakuan Anak untuk Warga Negara Asing (WNA)	200.000	Perubahan tarif

1	2	3	4
	e. Pencatatan Pengakuan Anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu dari anak yang bersangkutan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI) 	200.000	Tarif baru
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan Anak untuk Warga Negara Asing (WNA) 	300.000	Tarif baru
6.	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK		
	a. Pengesahan Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	100.000	Perubahan tarif
	b. Pengesahan Anak untuk Warga Negara Asing (WNA)	200.000	Perubahan tarif
	c. Pengesahan anak yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI) 	200.000	Tarif baru
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Anak untuk Warga Negara Asing (WNA) 	300.000	Tarif baru
7.	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK		
	a. Oleh Warga Negara Indonesia (WNI)	100.000	Perubahan tarif
	b. Oleh Warga Negara Asing (WNA)	200.000	Perubahan tarif
	c. Bagi Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris		
	<ul style="list-style-type: none"> • bagi Warga Negara Indonesia (WNI) 	Dihapus	Dicabut

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> • bagi Warga Negara Asing (WNA) 	Dihapus	Dicabut
	d. Bagi Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris		
	<ul style="list-style-type: none"> • bagi Warga Negara Indonesia (WNI) 	200.000	Tarif baru
	<ul style="list-style-type: none"> • bagi Warga Negara Asing (WNA) 	300.000	Tarif baru
8.	PENCATATAN PERUBAHAN AKTA CATATAN SIPIL		
	Biaya Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil	100.000	Perubahan tarif
9.	AKTA KEMATIAN		
	a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	25.000	Perubahan tarif
	b. Bagi Warga Negara Asing (WNA)	75.000	Perubahan tarif
	c. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya		
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) 	20.000	Perubahan tarif
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Warga Negara Asing (WNA) 	50.000	Perubahan tarif
	d. Bagi Pencatatan Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian		
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) 	50.000	Tarif baru
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Warga Negara Asing (WNA) 	100.000	Tarif baru
10.	SURAT KETERANGAN KEPENDUDUK-AN		
	a. Akta ganti nama bagi WNA	300.000	Perubahan tarif

1	2	3	4
	b. Bukti Pelaporan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri	25.000	Tarif baru
	c. Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri	25.000	Tarif baru

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS FASILITAS PASAR	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Karcis Harian Pasar :		
	c. Los/Kios Pasar Kelas III :	Dihapus	Dihapus
	d. Abonemen :		
	• Kios pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
	e. Emprakan/plataran di lingkungan pasar :		
	• Pasar Kelas III	Dihapus	Dihapus
3.	Sewa penggunaan los terbuka		
	a. pasar kelas I	Dihapus	Dihapus
	b. pasar kelas II	Dihapus	Dihapus
	c. pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
4.	Hak Pakai Los, Kios, Surat Keterangan Usaha		
	a. Los		
	• Pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
	b. Kios		
	• Pasar kelas I	375.000 Per 5 tahun	Perubahan tarif
	• Pasar kelas II	250.000 Per 5 tahun	Perubahan tarif

1	2	3	4
	• Pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
	c. Surat Keterangan Usaha		
	• Pasar kelas I	10.000 Per tahun	Perubahan tarif
	• Pasar kelas II	7.500 Per tahun	Perubahan tarif
	• Pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
5.	a. Daftar Ulang menempati kios		
	• Pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
	b. Daftar Ulang menempati los terbuka		
	• Pasar kelas I	Dihapus	Dihapus
	• Pasar kelas II	Dihapus	Dihapus
	• Pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
6.	Pemindahtanganan Hak Pakai Los, Kios, Surat Keterangan Usaha		Dihapus
	a. Los		Dihapus
	• Pasar kelas I	Dihapus	Dihapus
	• Pasar kelas II	Dihapus	Dihapus
	• Pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
	b. Kios		Dihapus
	• Pasar kelas I	Dihapus	Dihapus
	• Pasar kelas II	Dihapus	Dihapus
	• Pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
	c. Surat Keterangan Usaha		Dihapus
	• Pasar kelas I	Dihapus	Dihapus
	• Pasar kelas II	Dihapus	Dihapus
	• Pasar kelas III	Dihapus	Dihapus
8.	Sewa penggunaan los		
	a. pasar kelas I	10.000 /m ² /tahun	Objek baru
	b. pasar kelas II	7.500 /m ² /tahun	Objek baru

1	2	3	4
9.	Daftar Ulang menempati los		
	a. Pasar kelas I	10.000 /tahun	Objek baru
	b. Pasar kelas II	7.500 /tahun	Objek baru
10.	Pemindahtanganan Hak Pakai Los da Kios		
	a. Los		
	• Pasar kelas I	150.000	Objek baru
	• Pasar kelas II	100.000	Objek baru
	b. Kios		
	• Pasar kelas I	2.000.000	Objek baru
	• Pasar kelas II	1.250.000	Objek baru

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PEMRIKASAAN KENDARAAN DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Teknis Kendaraan :		
	a. Buku uji	10.000	Perubahan Tarif
	b. Tanda uji, baut mur, kawat dan segel	7.000	Perubahan Tarif
	– Penggantian buku uji yang hilang	100.000	Perubahan Tarif
	– Penggantian buku uji yang habis	10.000	Perubahan Tarif

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tanah :		Perubahan Tarif
	b. Non Usaha	10	/m ² /sehari semalam
	c. Untuk tanah pertanian :		
	• Tanah irigasi teknis di kota	12.000.000	/ha/tahun
	• Tanah irigasi setengah teknis di kota	10.000.000	/ha/tahun
	• Tanah kering tegalan di kota	7.000.0000	/ha/tahun
	• Tanah irigasi teknis di pedesaan	10.000.000	/ha/tahun
	• Tanah irigasi setengah teknis pedesaan	7.000.000	/ha/tahun
	• Tanah kering tegalan di Pedesaan :		
	- Kemiringan 0-10°	5.000.000	/ha/tahun
	- Kemiringan >10-20°	4.000.000	/ha/tahun
	- Kemiringan >20-40°	3.000.000	/ha/tahun
	- Kemiringan >40-60°	2.000.000	/ha/tahun
2.	Gedung/bangunan :		
	b. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :		
	• Aula		
	– untuk kepentingan dinas	300.000/hari	Perubahan Tarif

1	2	3	4
3.	Alat-Alat Berat/Kendaraan Berat		
	c. Shovel loader	600.000/hari	Perubahan Tarif
	o. Mobil Truck		
	– Roda 4	400.000/hari	Tarif baru
	– Roda 6	500.000/hari	Tarif baru
	– Lebih dari roda 6	600.000/hari	Tarif baru

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DAYA TARIK WISATA		
	b. Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas		
	2) Kolam renang		
	– Umum	5.000	Perubahan tarif
	– Pelajar	4.000	Perubahan tarif
	5) Apresiasi Kesenian		
	– Umum	Dihapus	Dicabut
	– Pelajar	4.000	Perubahan tarif
	6) Hari Libur Nasional (termasuk hari libur sekolah)		
	– Pintu Gerbang	7.000	Tarif baru
	7) Pekan Lebaran		
	– Pintu Gerbang	10.000	Tarif baru
	– Tiket Permainan Anak		
	• Komedi Putar	5.000	Tarif baru
	• Undar balon	5.000	Tarif baru

1	2	3	4
	• Undar Capung	5.000	Tarif baru
	• Kincir	5.000	Tarif baru
	• Kereta mini	5.000	Tarif baru
	• Kereta listrik	5.000	Tarif baru
	• Batery Car	5.000	Tarif baru
	– Tiket Kolam Renang	5.000	Tarif baru
3.	FASILITAS LAIN		
	b. Apresiasi kesenian dan olah raga pelajar		
	1) Aspreasi Kesenian Pelajar	Dihapus	Dicabut
	– Pembinaan kesenian bagi sekolah	Dihapus	Dicabut
	– Operasional penyelenggaraan	Dihapus	Dicabut
	– Kas Daerah	Dihapus	Dicabut
	2) Kolam Renang Pelajar	Dihapus	Dicabut
	– Pembinaan Olah Raga Renang bagi Sekolah	Dihapus	Dicabut
	– Kas Daerah	Dihapus	Dicabut
	c. Aspreasi Kesenian untuk Umum Penggunaan	Dihapus	Dicabut
	– Pembinaan Kesenian	Dihapus	Dicabut
	– Operasional Penyelenggaraan	Dihapus	Dicabut
	– Kas Daerah	Dihapus	Dicabut

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN XVA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TABEL HARGA DASAR BANGUNAN PEKERJAAN LAIN-LAIN

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA DASAR BANGUNAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mengerjakan Pemancangan (Per Biji)	1.125.000	Per biji
2.	Pondasi Strous/Pondasi Bor dengan Kedalaman 3 m (Per Biji)	265.000	Per biji
3.	Mengerjakan Cerobong Menara (M ²)	173.700	Per M ²
4.	Mengerjakan Pagar Tembok Pasang (M ²)	72.000	Per M ²
5.	Mengerjakan Plengsengan/Talud (M ²)	60.000	Per M ²
6.	Mengerjakan Sumur-sumur Peresap/Septictank (Bak)	200.000	Per M ²
7.	Mengerjakan Tangki Air, Menara Air (Per M ²)	175.000	Per M ²
8.	Tower Radio, Pemancar, Tower Telekomunikasi, SUTET		RAB
9.	Mengerjakan Penggantian Baja (Jembatan Baja, Rel Kereta Api, dll).	75.000	Per M ²
10.	Mengerjakan :		
	a. Pagar Kayu	20.000	Per M
	b. Pagar Beton	45.000	Per M

1	2	3	4
	c. Pagar Besi	50.000	Per M
	d. Pagar Kawat	30.000	Per M
	e. Jembatan Beton	150.000	Per M ²
	f. Jembatan Kayu	75.000	Per M ²
	g. Jembatan Gelagar Besi	500.000	Per M ²
	h. Jembatan Konstruksi Baja	700.000	Per M ²
	i. Jalan Makadam	20.000	Per M ²
	j. Jalan Aspal	27.500	Per M ²
	k. Lantai Rabat Beton, Paving,dll	25.000	Per M ²
	l. Gorong-gorong < 0.80	30.200	Per M1
	m. Gorong-gorong > 0.80	40.300	Per M1
	n. Gorong-gorong Plat Beton/Tinggi 1 m Beton	50.000	Per M1
	o. Saluran Pasangan Lebar 0.24 s/d 0.40 m	15.000	Per M1
	p. Saluran Pasangan Lebar 0.40 s/d 1 m	25.000	Per M1
	q. Saluran Pasangan Lebar 1 m s/d 1.5 m	60.000	Per M1
	r. Saluran Pasangan Lebar 1.5 m s/d 2 m	75.000	Per M1
	s. Saluran Pasangan Lebar 2 m s/d meter ke atas	100.000	Per M1
	t. Saluran Pipa	10.000	Per M1
	u. Kolam Renang Mewah	150.000	Per M ²
	v. Kolam Renang Sederhana	70.000	Per M ²
	w. Kolam Tanah	10.500	Per M ²
	x. Pemasangan Tiang Telepon	16.000	Per Biji
	y. Pemasangan Tower/Radio	85.000	Per Biji
	z. Bak Air Volume 1 s/d 3 M ³	190.000	Per Buah
	aa. Bak Air Volume 3 M ³ keatas	450.000	Per Buah
	bb. Pemasangan Landasan Mesin (Beton Bertulang) Per Buah	250.000	Per Buah

1	2	3	4
	cc. Pemasangan Landasan Mesin (Beton Tidak Bertulang) Per Buah	100.000	Per Buah
	dd. Tangki Minyak Terpendam Volume 1 s/d 1 M ²	250.000	Per M ²
	ee. Tangki Minyak Terpendam Volume 1 s/d 2 M ²	500.000	Per M ²
	ff. Septictank Ukuran 1.5 s/d 2.25 M ³ (Ukuran Kecil)	250.000	Per Buah
	gg. Septictank Ukuran 2.25 s/d 5 M ³ (Ukuran Besar)	400.000	Per Buah
	hh. Ken Blok (M ²)	15.000	Per M ²
	ii. Bak Bunga/Vas (M ²)	30.500	Per M ²
	jj. Relief (M ²)	130.000	Per M ²
	kk. Tangki Minyak Diameter 2 M Keatas	700.000	Per M ²
	ll. Bok Surat Permanen	50.000	Per Biji

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

